



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1151 K/Pid.Sus/2024

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

### MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya, telah memutus perkara Para Terdakwa:

- I. Nama : **SURYA AJI PRATAMA bin DARMAWAN;**  
Tempat Lahir : Mojokerto;  
Umur/Tanggal Lahir : 30 tahun/24 Mei 1992;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : - Dusun Kalijaring RT 004 RW 007, Desa Mlirip, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto (sesuai Nomor Induk Kependudukan 3516162405920006);  
- Jalan Kebraon Indah Permai, Kelurahan Kebraon, Kecamatan Karang Pilang, Kota Surabaya;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tukang batu;
- II. Nama : **SATRIYO WAHYUNING GUSTI alias TIO bin EKO SUPRIYADI;**  
Tempat Lahir : Sidoarjo;  
Umur/Tanggal Lahir : 22 tahun/4 Mei 2001;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : - Jenek Wetan RT 014 RW 003, Kelurahan Krembangan, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo (sesuai Nomor Induk Kependudukan 351513040501006);

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 1151 K/Pid.Sus/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kebraon Indah Permai, Kelurahan  
Kebraon, Kecamatan Karang Pilang,  
Kota Surabaya;

Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak diketahui;

Para Terdakwa tersebut ditangkap sejak tanggal 2 Februari 2023  
sampai dengan tanggal 3 Februari 2023;

Para Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan  
Negara (RUTAN) sejak tanggal 4 Februari 2023 sampai dengan sekarang;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri  
Surabaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam  
pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1)  
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam  
pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1)  
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Surabaya tanggal 19 Juni 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. SURYA AJI PRATAMA bin DARMAWAN dan  
Terdakwa II. SATRIYO WAHYUNING GUSTI alias TIO bin EKO  
SUPRIYADI bersalah melakukan tindak pidana "Menawarkan untuk  
dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar,  
menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I, beratnya melebihi 5  
(lima) gram", sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal  
132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika  
dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Para Terdakwa masing-masing  
selama 6 (enam) tahun potong tahanan dengan perintah tetap ditahan  
dan membayar denda masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu  
miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 1151 K/Pid.Sus/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 1,00 (satu koma nol nol) gram;
  - 1 (satu) buah bungkus rokok merek Dji Sam Soe;
  - 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna hitam dengan nomor *simcard* 081284269551;
  - 10 (sepuluh) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 7,02 (tujuh koma nol dua) gram;
  - 4 (empat) buah bungkus rokok;
  - 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam;
  - 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastik warna hitam;
  - 1 (satu) bendel plastik klip kosong;Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1024/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 10 Juli 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. SURYA AJI PRATAMA bin DARMAWAN dan Terdakwa II. SATRIYO WAHYUNING GUSTI alias TIO bin EKO SUPRIYADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat untuk menerima, menjual dan menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan denda masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 1151 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 1,00 (satu koma nol nol) gram;
- 1 (satu) buah bungkus rokok merek Dji Sam Soe;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna hitam dengan nomor *simcard* 081284269551;
- 10 (sepuluh) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 7,02 (tujuh koma nol dua) gram;
- 4 (empat) buah bungkus rokok;
- 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam;
- 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastik warna hitam;
- 1 (satu) bendel plastik klip kosong;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 943/PID.SUS/2023/PT SBY tanggal 14 September 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1024/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 10 Juli 2023 yang dimintakan banding;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 232/Akta Pid./KAS/X/2023/PN Sby *juncto* Nomor 943/PID.SUS/2023/PT SBY *juncto* Nomor 1024/Pid.Sus/2023/PN Sby yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Oktober 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 1151 K/Pid.Sus/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi tanggal 2 November 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 2 November 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya pada tanggal 10 Oktober 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Oktober 2023, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 2 November 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum sebagaimana dalam Memori Kasasi tanggal 2 November 2023 pada pokoknya *judex facti* tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya oleh karena menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa di bawah dari ancaman minimal ketentuan Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat untuk menerima, menjual dan menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram" melanggar dakwaan Kesatu Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tidak salah dan telah menerapkan hukum

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 1151 K/Pid.Sus/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

- Bahwa *judex facti* telah dengan tepat mempertimbangkan fakta hukum di persidangan yakni saat Terdakwa I. SURYA AJI PRATAMA bin DARMAWAN ditangkap dan saat dilakukan penggeledahan badan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,00 (satu koma nol nol) gram, sedang saat Terdakwa II. SATRIO WAHYUNING GUSTI alias TIO bin EKO SUPRIADI ditangkap dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 7,02 (tujuh koma nol dua) gram;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh Para Terdakwa dengan membeli dari Bokir dan Pampam (keduanya DPO) seharga Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) per gram dengan maksud akan dijual kepada pembeli seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) per gram;
- Bahwa Terdakwa I telah berhasil menjual sebanyak 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu sedangkan Terdakwa II telah menjual sebanyak 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka perbuatan Para Terdakwa tersebut telah memenuhi seluruh unsur Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
- Bahwa demikian pula *judex facti* yang menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, sudah tepat dan tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Para Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 1151 K/Pid.Sus/2024





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu alasan Penuntut Umum berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Alasan kasasi yang demikian tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA** tersebut;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **14 Maret 2024** oleh **H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, dan **Dr. Yanto, S.H.**,

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 1151 K/Pid.Sus/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Tahir, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
ttd.

**Yohanes Priyana, S.H., M.H.**  
ttd.

**Dr. Yanto, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,  
ttd.

**H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,  
ttd.

**Tahir, S.H., M.H.**

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.  
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 1151 K/Pid.Sus/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)